

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penggunaan narkoba kini semakin marak, tidak lagi difokuskan untuk keperluan medis atau ilmiah, melainkan didorong oleh motif keuntungan pribadi. Kondisi ini berujung pada berbagai dampak negatif seperti kecanduan, overdosis, dan bentuk penyalahgunaan lainnya. Keuntungan tersebut diperoleh melalui aktivitas perdagangan narkoba yang beroperasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan juga membutuhkan partisipasi penting masyarakat, terutama dalam memutus mata rantai penyebarannya.<sup>1</sup>

Mengingat tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh peredaran gelap narkotika, sebagaimana dijelaskan di atas, tindak pidana ini dikategorikan sebagai delik yang sangat merugikan dan membahayakan, sehingga dalam sistem hukum pidana sering dikaitkan dengan penerapan sanksi yang lebih tegas, seperti konsep pidana minimum khusus. Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>2</sup> pidana minimum khusus merupakan pengecualian yang diterapkan pada delik tertentu yang dianggap sangat merugikan, membahayakan, atau menimbulkan keresahan di masyarakat.

---

<sup>1</sup> Willy, M., Nasir, M., & Rahman, M. Implementasi Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.12 No.2, 2024,hlm. 381-400.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 128.

Delik - delik yang dikualifikasikan berdasarkan akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*) juga termasuk dalam kategori ini. Sebagai tolok ukur kuantitatif, delik-delik yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun dapat diberlakukan ancaman minimum khusus, karena jenis delik tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang sangat berat.<sup>3</sup>

Penerapan pidana minimum oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika merupakan langkah strategis dalam memastikan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kejahatan narkotika. Langkah ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan efek jera yang signifikan, tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga sebagai sinyal peringatan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, tujuan utama dari penerapan pidana minimum adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak destruktif peredaran narkotika yang semakin kompleks. Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan otonomi hakim. Dalam konteks hukum yang dinamis, otonomi hakim menjadi salah satu pilar penting untuk memastikan bahwa setiap kasus diputuskan berdasarkan keadilan substantif, bukan semata-mata mengikuti aturan formalistik. Perdebatan ini semakin relevan dalam kasus-kasus di mana penerapan pidana minimum dianggap tidak sejalan dengan fakta dan kondisi spesifik terdakwa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ismail Rumadan, Johanes Brata Wijaya dan Tri Mulyani, “*Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma, Dan Praktik Penerapannya)*.” Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. 38.

<sup>4</sup> Mardian Putra Frans, “Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progresive,” *Supremasi: Jurnal Hukum Vol 4 No. 2.2022*, hlm. 174–176.

Perkembangan hukum di Indonesia telah mengakomodasi pemberlakuan sistem pidana minimum khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh konkret dari pengaturan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara rinci mengenai batas minimum pidana untuk berbagai jenis pelanggaran narkotika. Sistem pidana minimum khusus ini bertujuan memberikan kejelasan hukum dalam penjatuhan pidana, sekaligus membatasi diskresi hakim dalam menentukan putusan. Namun, batasan ini sering kali dianggap sebagai pengurangan terhadap kebebasan hakim, yang sebenarnya menjadi bagian penting dari proses penegakan keadilan. Meskipun demikian, belum adanya pedoman teknis yang spesifik terkait penerapan sistem pidana minimum khusus sering kali memunculkan dilema dalam praktiknya, terutama ketika kasus yang ditangani memiliki kompleksitas yang tinggi.<sup>5</sup>

Kewenangan hakim dalam menentukan pidana merupakan aspek mendasar dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat diabaikan. Kewenangan ini mencakup kebebasan hakim untuk menilai fakta hukum dan menerapkan ketentuan undang-undang sesuai dengan hati nuraninya. Perbedaan pandangan antara hakim menjadi sesuatu yang lumrah, mengingat bahwa setiap hakim memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Wilayah otoritas hakim sebagai area yang sangat subjektif dan terkadang sulit untuk diukur secara obyektif. Meskipun begitu, kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim dapat

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arif, "Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal." *Makalah* disampaikan di Badan Pembina Hukum Nasional, 27 November 2007.

bertindak sewenang-wenang, melainkan harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.<sup>6</sup>

Asas legalitas menjadi landasan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menegaskan bahwa segala bentuk pemidanaan harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana narkotika, undang-undang telah mengatur secara normatif mengenai ancaman pidana minimum khusus, sehingga hakim tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan hukuman di bawah batas minimum yang ditentukan. Di sisi lain, hakim tetap diharapkan mampu menyesuaikan putusan dengan motivasi pelaku dan akibat dari perbuatannya, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga aspek keadilan substantif.<sup>7</sup>

Hakim dalam menjalankan tugasnya dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan putusan yang berkualitas tinggi. Putusan tersebut harus didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta didasarkan pada keyakinan hakim. Dalam proses ini, profesionalisme hakim menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etis. Hakim harus mampu menahan diri

---

<sup>6</sup> Supandriyo, Disertasi. “*Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018, hlm. 18.

<sup>7</sup> Gress Gustia Adrian Pah, Echwan Iriyanto, and Laely Wulandari, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 2031 K/Pid. Sus/2011),” *Jurnal Lentera Hukum* Vol.1 No. 1 2014, hlm. 33–41.

dari segala bentuk intervensi, baik dari pihak internal maupun eksternal, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan.<sup>8</sup>

Prinsip proporsionalitas dalam konteks penjatuhan pidana menjadi pedoman penting yang harus dipegang oleh hakim. Prinsip ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, negara, pelaku, dan korban. Pidana yang dijatuhan harus mencerminkan keseimbangan yang adil, bukan hanya berdasarkan pendekatan retributif semata. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhan tidak bersifat eksesif, tetapi tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan dan rehabilitasi pelaku.<sup>9</sup>

Penerapan pidana minimum dalam praktiknya sering kali menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hakim dihadapkan pada situasi di mana aturan hukum yang ketat tidak selalu sesuai dengan kondisi spesifik dari kasus yang ditangani. Dalam beberapa kasus, hakim menggunakan diskresi untuk menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti peran terdakwa, jumlah barang bukti, atau dampak sosial dari kejahatan tersebut.<sup>10</sup> Hal ini terlihat dalam Putusan

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, Kunthoro Basuki, dan Retno Supartinah, “*Bunga Rampai Ilmu Hukum*,” Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 6.

<sup>9</sup> Gregorius Aryadi, “*Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana: Studi Kasus Tentang Pencurian Dan Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995, hlm. 3-5.

<sup>10</sup> Wahyuni Fitri, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,” Bandar Lampung: Universitas Mitra Indonesia, 2024, hlm. 174. Lihat juga dalam Zainal Abidi, “*Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*”. Jakarta: ELSAM, 2005, hlm. 15-16.

Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Skg, di mana hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan untuk menentukan hukuman yang lebih ringan.<sup>11</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum dengan syarat adanya *ratio decidendi* yang memadai. Pedoman ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi spesifik dalam setiap perkara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum tetapi juga keadilan substantif.<sup>12</sup>

Beberapa pihak disisi lain berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat melemahkan efek jera yang menjadi tujuan utama dari sistem pidana minimum. Selain itu, fleksibilitas ini juga dapat menimbulkan inkonsistensi dalam putusan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>13</sup>

Narapidana narkotika adalah individu yang sedang menjalani hukuman pidana akibat terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, yang secara yuridis didefinisikan sebagai zat atau obat yang bersumber dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik berupa senyawa sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki efek farmakologis berupa penurunan atau perubahan

<sup>11</sup> Edo Hendra Setyawan, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto, "Implementasi Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Journal Recidive* Vol.8 No. 3, 2019, hlm. 227–237.

<sup>12</sup> Mutiara Maharani and Muhammad Rustamaji, "MInimum Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim," *Jurnal Verstek* Vol.1 No. 2,2024, hlm. 53–62.

<sup>13</sup> Lihat dalam Mahkamah Agung, "SEMA No. 3 Tahun 2023".

kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.<sup>14</sup>

Kasus tindak pidana narkotika, sering kali terdapat faktor sosial, psikologis, atau ketergantungan yang memengaruhi pelaku, sehingga diperlukan pendekatan hukuman yang mempertimbangkan kondisi individu terdakwa. Sistem hukum pidana Indonesia tidak menerapkan hukuman minimum secara kaku, memungkinkan hakim untuk menyesuaikan hukuman berdasarkan keadaan khusus, termasuk faktor *verminderde toerekenbaarheid* yang mempertimbangkan pemahaman terdakwa atas perbuatannya dan kemampuan menentukan kehendak.<sup>15</sup>

Berat narkotika tetap menjadi parameter utama dalam menentukan ancaman pidana berat, termasuk pidana seumur hidup atau pidana mati. Pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berat narkotika di atas 5 gram dijadikan batasan untuk penjatuhan pidana seumur hidup atau pidana mati.

Penerapan penjatuhan pidana minimum dalam perkara tindak pidana narkotika sering kali menjadi perdebatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam perkara Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan dakwaan dan fakta persidangan, Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar

---

<sup>14</sup> Fadhil, M., Yusrizal, Y., & Bahreisy, B. Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol.12 No.1,2024,hlm. 202-224.

<sup>15</sup> Sudaryono Surbakti & Natangsa, “*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*”, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 195.

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 6 bulan penjara. Tuntutan ini didasarkan pada bukti keterlibatan Terdakwa dalam penjualan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur pidana minimum khusus bagi pelanggaran tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, dalam putusannya, menjatuhkan vonis pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu 2 tahun 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsider 1 bulan penjara. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan peran Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika untuk kepentingan pribadi dan bukan sebagai pengedar. Dalam hal ini, Majelis Hakim menggunakan diskresinya untuk menyimpangi pidana minimum khusus yang diatur undang-undang, demi memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2024 kemudian memperbaiki putusan tersebut dengan mengurangi masa pidana menjadi 1 tahun 6 bulan penjara, dengan tetap mempertahankan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsider 2 bulan penjara. Putusan ini mencerminkan kesepahaman Mahkamah Agung terhadap Perbandingan Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Terdahulu Pengadilan Negeri Takengon dalam menyimpangi pidana minimum khusus, tetapi dengan penyesuaian lebih lanjut terhadap durasi hukuman penjara. Perubahan tersebut menegaskan pentingnya mempertimbangkan peran Terdakwa sebagai pengguna dalam menentukan hukuman yang lebih proporsional.

Berdasarkan uraian kasus tersebut terdapat dualisme pendekatan dalam penerapan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika yang mencerminkan dilema antara kebutuhan penegakan hukum yang ketat bertujuan menciptakan efek jera dan menunjukkan komitmen negara dalam memberantas kejahatan narkotika disisi lain pendekatan ini sering kali dianggap kurang adil bagi pelaku yang perannya lebih kecil, seperti pengguna atau kurir yang bertindak di bawah tekanan pihak lain. Dalam kasus seperti ini, penerapan pidana minimum secara rigid dapat mengabaikan prinsip proporsionalitas dan mengarah pada hukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggali pendekatan hukum keadilan represif dan keadilan substantif dalam penerapan penjatuhan pidana minimum oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba membuat identifikasi masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana kemanfaatan penjatuhan pidana minimum khusus oleh hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN/Tkn ditinjau dengan tujuan pemidanaan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek fundamental terkait penerapan pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Tujuan spesifik pertama adalah untuk mengelaborasi secara mendalam konsep teoritis dan normatif dari pidana minimum khusus yang diatur dalam undang-undang narkotika, sehingga didapatkan pemahaman komprehensif mengenai hakikat, latar belakang, serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam putusan-putusan perkara narkotika yang menjatuhkan pidana sesuai atau di atas batas minimum khusus tersebut, guna memahami pola penalaran yuridis hakim dalam menerapkan ketentuan minimum pidana.

Selain mengkaji aspek konseptual dan pertimbangan hukum hakim secara umum, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kemanfaatan penjatuhan pidana, khususnya pidana minimum khusus, dalam konteks pencapaian tujuan-tujuan pemidanaan. Evaluasi ini akan difokuskan melalui studi kasus terhadap Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN/Tkn. Dengan meninjau putusan konkret ini berdasarkan teori dan filosofi pemidanaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana penerapan pidana minimum khusus dalam praktik peradilan mampu merealisasikan fungsi prevensi,

represif, dan edukatif dari sanksi pidana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum pidana.

## **2. Manfaat Penelitian**

### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana. Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai konsep pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan filosofis dan yuridis di balik penerapan sanksi minimum tersebut. Selain itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus akan memberikan kontribusi teoretis terkait diskresi hakim dan interpretasi norma hukum dalam praktik peradilan, khususnya dalam konteks penegakan hukum narkotika. Terakhir, kajian mengenai kemanfaatan penjatuhan pidana minimum khusus dikaitkan dengan tujuan pemidanaan akan memberikan perspektif teoretis baru mengenai efektivitas jenis sanksi pidana ini dalam mencapai tujuan retributif, preventif, maupun rehabilitatif, sehingga memperkaya khazanah pemikiran dalam filsafat dan teori pemidanaan.

### b. Secara praktik

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana. Bagi hakim, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi empiris mengenai kriteria dan pertimbangan yang umum digunakan dalam menjatuhkan pidana minimum khusus, membantu dalam peningkatan konsistensi dan akuntabilitas putusan. Bagi penuntut umum dan

penasihat hukum, pemahaman terhadap pola pertimbangan hakim ini dapat meningkatkan efektivitas dalam penyusunan surat dakwaan, tuntutan, maupun pembelaan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan atau legislator dalam mengevaluasi efektivitas ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang narkotika dan mempertimbangkan potensi penyempurnaan regulasi di masa mendatang. Terakhir, bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan masyarakat luas, penelitian ini menyediakan data dan analisis konkret mengenai praktik peradilan dalam kasus narkotika, yang dapat digunakan sebagai bahan studi, diskusi, maupun advokasi terkait isu pemidanaan dan keadilan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan telaah terhadap berbagai hasil penelitian yang telah ada maupun yang sedang berlangsung, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang penerapan penjatuhan pidana minimum khusus oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn di Pengadilan Negeri Takengon. Kalaupun terdapat judul penelitian yang serupa, objek, kasus, serta rumusan masalahnya berbeda dengan yang diangkat dalam penelitian ini. Penulis juga telah melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber penelitian terkait, namun tidak menemukan adanya penelitian dengan topik dan rumusan masalah yang identik. (Tabel 1).

**Tabel. 1. Perbandingan Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mas Hushenda r	Efektivitas Pidana Denda Dalam Perkara Narkotika	Dengan tidak terciptanya tujuan pemidanaan berupa pidana denda dalam perkara narkotika, undang-undang narkotika diharapkan mengatur hanya batas atas pidana denda sehingga hakim lebih leluasa menjatuhkan pidana sesuai persidangan. Selain itu, pidana denda dinilai lebih praktis dan dapat mengatasi kelebihan penghuni Lapas.	Membahas efektivitas sanksi dalam kasus narkotika dan kaitannya dengan kebijakan hukum.	Fokus pada fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan pidana dengan denda dan solusi praktisnya
2	Dodi Suryadin	Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Pidana denda sering kali tidak dijalankan karena keterbatasan ekonomi pelaku dan pilihan pelaku untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang waktunya singkat. Ancaman pidana denda dengan jumlah tinggi menjadi kurang efektif karena dianggap tidak menakutkan bagi pelaku.	Fokus pada pidana denda dan kendala implementasi nya dalam kasus narkotika.	Menyoroti keterbatasan ekonomi pelaku dan pilihan menjalani pidana pengganti denda.
3	Hanafi Amrani dan Ayu Widya Wati	Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Urgensi pidana mati terhadap pelaku narkotika didasarkan pada dampak masif tindak pidana ini, seperti korban yang terus meningkat, biaya rehabilitasi, kerusakan generasi muda, dan implikasi psikologis serta sosial terhadap masyarakat luas.	Menganalisis dampak tindak pidana narkotika terhadap masyarakat dan urgensi sanksi berat.	Menekankan pentingnya pidana mati dalam mengatasi dampak masif tindak pidana narkotika.

Berdasarkan penelitian tersebut ada perbedaan antara lain adalah penjatuhan pidana minimum khusus dalam perkara narkotika oleh hakim Pengadilan Negeri Takengon telah efektif. Sehingga hambatan dan solusi dari penjatuhan pidana minimum dalam kasus narkotika ini bisa diterapkan kepada

terdakwa dengan melihat sisi kemanusiaan terdakwa dalam pemidanaan. Sebab kebanyakan dari terdakwa kasus narkoba adalah dari kalangan pengguna.

Penelitian ini lebih terfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan Penerapan Penjatuhan Pidana Minimum Oleh Hakim Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Takengon. Sehingga dengan demikian, baik secara substansi maupun dari segi permasalahan dan pembahasan berbeda dari penelitian yang pernah ada, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta terbuka untuk publikasi dan untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif.

## E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penerapan penjatuhan pidana minimum oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika dapat dibangun dengan mengacu pada berbagai konsep hukum dan teori yang relevan. Berikut adalah susunan kerangka pikir yang sistematis untuk menganalisis permasalahan ini:

### a. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketentraman dalam hati, dan jika terganggu, dapat menimbulkan guncangan. Keadilan selalu melibatkan penghargaan, penilaian, atau pertimbangan, sehingga seseorang tidak boleh bersikap netral ketika ketidakadilan terjadi. Konsep ini erat kaitannya dengan hati nurani manusia dan hukum, karena setiap tindakan yang tidak menyenangkan, didukung oleh fakta yang

menunjukkan pelanggaran, dapat menjadi bentuk ketidakadilan, bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>16</sup>

Pemahaman tentang keadilan sebagai keseimbangan yang menjamin ketentraman hati dan mencegah ketidakadilan dapat diperkuat melalui kerangka teoritis. Dalam hal ini, teori keadilan Rawls memberikan landasan konseptual yang mendalam untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat yang adil. Rawls memperkenalkan konsep “*justice as fairness*,” yang bertujuan menciptakan struktur masyarakat tanpa ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan pihak lain.<sup>17</sup> Dalam konsep ini, Rawls mengembangkan dua prinsip keadilan utama. Prinsip pertama, yaitu Prinsip Keadilan Pertama, menjamin setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan politik, ekonomi, dan sosial yang mendasar. Hak-hak ini mencakup kebebasan politik, berbicara, berserikat, berkeyakinan, serta hak untuk memiliki dan mempertahankan properti pribadi. Prinsip ini memastikan kesetaraan hak dasar bagi semua warga negara dalam masyarakat. Prinsip kedua, yaitu Prinsip Keadilan Kedua, mencakup dua sub prinsip: Prinsip Kesempatan yang Sama, yang menjamin setiap individu memiliki peluang setara untuk mencapai posisi sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, dan Prinsip Perbedaan yang Adil, yang

---

<sup>16</sup> Tri Setyadi Artono, Disertasi, “*Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan Dalam Sistem Pemidanaan Yang Berbasis Nilai Keadilan*”, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022, hlm. 260.

<sup>17</sup> John Rawls, “*Justice as Fairness: A Restatement*”. London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2001, hlm. 11.

memungkinkan ketidaksetaraan ekonomi jika memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Prinsip pertama menitikberatkan pada kebebasan individu, sedangkan prinsip kedua mengatur distribusi kekayaan dan pendapatan. Meskipun distribusi ini tidak harus sama, masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisi sosial dan ekonomi terbuka bagi semua individu, dan ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan bagi semua pihak, terutama yang paling kurang beruntung. Sebagai alternatif terhadap utilitarianisme, yang seringkali mengorbankan hak individu demi kesejahteraan mayoritas, Rawls menawarkan pendekatan berbasis kontrak sosial. Pendekatan ini mengadopsi elemen pemikiran Kant,<sup>19</sup> seperti deontologi yang menekankan niat baik dan prinsip universalitas, untuk menciptakan kerangka prosedural yang adil dalam menentukan prinsip keadilan.<sup>20</sup>

Rawls tidak hanya mengembangkan teori kontrak sosial dari John Locke dan Rousseau, tetapi juga menyelesaikannya dengan gagasan Kant tentang otonomi rasional. Menurut Rawls, prinsip-prinsip keadilan harus didasarkan pada keputusan rasional individu dalam kontrak sosial, sehingga keadilan dapat

<sup>18</sup> John Rawls, “*A Theory of Justice*,” London: the Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971, hlm. 60.

<sup>19</sup> Deontologi Kant menekankan kewajiban moral dan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan akibat atau konsekuensi tindakan. Dalam hal ini, Rawls mengadopsi elemen-elemen dari pemikiran Kant, terutama dalam hal niat baik dan prinsip universalitas dalam penentuan prinsip-prinsip keadilan. Lihat dalam Karen Leback, “Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran JS Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinholt Neibuhr, Jose Porfirio Miranda), Diterjemahkan Oleh Yudi Santoso”, Bandung: Nusamedia, 1986, hlm. 50. Lihat juga dalam Wayne Morrison, Wayne Morrison, and Wayne Morrison, Jurisprudence: “From Greek to Post-Modernism. (Yurisprudensi: Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Postmodernisme)”, ed. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 225.

<sup>20</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice),” *Jurnal Konstitusi* Vol.6 No. 1, 2009,hlm. 135–49.

diterima oleh semua pihak melalui proses yang adil.<sup>21</sup> Gagasan ini kemudian dikritisi oleh Amartya Sen, yang menekankan perlunya pendekatan yang lebih radikal dalam memahami keadilan. Dalam pandangan Sen, pendekatan tradisional yang berfokus pada institusi dan aturan tidak cukup untuk menangani kompleksitas realitas keadilan. Terinspirasi oleh *A Theory of Justice* karya Rawls, Sen menyerukan perlunya meninjau ulang teori keadilan untuk menjawab tantangan dunia modern yang terus berubah.<sup>22</sup>

Teori keadilan memiliki peran penting dalam penerapan penjatuhan pidana minimum oleh hakim, termasuk dalam perkara tindak pidana narkotika Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn di Pengadilan Negeri Takengon. Sebagai konsep keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, keadilan berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan hukum membawa ketentraman hati, mencegah guncangan, dan melibatkan penghargaan serta pertimbangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip ini sejalan dengan kerangka teoritis Rawls yang menekankan "*justice as fairness*," di mana keputusan-keputusan dalam sistem hukum harus menjamin hak yang setara bagi semua individu, terutama kebebasan dasar yang mendasar. Dalam konteks ini, hakim diharapkan memastikan bahwa putusan pidana minimum tidak hanya mencerminkan aturan hukum secara prosedural, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap para pihak, termasuk mereka yang

<sup>21</sup> Karen Leback. *Log.Cit.* Bandingkan dengan Patrick Riley yang menjelaskan bahwa John Rawls di awal buku *A Theory of Justice* dengan jelas menyatakan bahwa dia membangun fondasi yang diwarisi dari Rousseau dan Kant, di mana prinsip-prinsip keadilan adalah objek dari pilihan rasional. lihat juga dalam Riley, P. (2009). "The philosophers' philosophy of law from the seventeenth century to our days." (*No Title*). P. 294.

<sup>22</sup> Daniel Hutagalung, "Menelisik Gagasan Keadilan Dalam Pemikiran Amartya Sen," n.d., 1-4.

paling rentan atau dirugikan, seperti keluarga terdakwa atau masyarakat yang terkena dampak narkotika.

Dengan mengacu pada Prinsip Keadilan Kedua Rawls, yang mencakup sub prinsip Kesempatan yang Sama dan Prinsip Perbedaan yang Adil, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhankan memberikan manfaat yang adil, baik kepada pelaku, korban, maupun masyarakat secara umum. Dalam perkara narkotika, hal ini dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan fakta-fakta kasus, keadaan terdakwa, serta dampak sosial dari keputusannya. Ketidaksetaraan dalam putusan dapat diterima hanya jika memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang paling kurang beruntung, seperti memutus rantai peredaran narkotika tanpa mengorbankan hak asasi terdakwa secara berlebihan.

Penerapan teori keadilan Rawls juga menuntut hakim untuk mempertimbangkan asas otonomi rasional, di mana keputusan-keputusan hukum harus dapat diterima oleh semua pihak melalui proses yang adil. Dalam perkara ini, teori keadilan berfungsi sebagai pedoman bagi hakim untuk menyeimbangkan antara penerapan aturan hukum yang objektif dengan kebutuhan untuk menciptakan keadilan substantif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya legal secara normatif tetapi juga adil secara moral dan sosial.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan pembalasan atau hukuman semata. Pendekatan ini memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi

juga sebagai kerugian langsung terhadap individu dan komunitas. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif melalui partisipasi aktif semua pihak yang terdampak, termasuk pelaku, korban, dan Masyarakat.<sup>23</sup>

Pendekatan keadilan Rawls yang menekankan keseimbangan antara keadilan prosedural dan substantif selaras dengan prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan hubungan dan pemenuhan kebutuhan semua pihak yang terdampak.

Keadilan restoratif dalam implementasinya mencerminkan nilai musyawarah mufakat yang berakar pada Pancasila sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Proses ini memungkinkan semua pihak untuk mencari solusi yang adil melalui mediasi, konsiliasi, atau restitusi. Hal ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan kepada korban untuk mendapatkan pemulihan secara material dan emosional. Dengan pendekatan ini, keadilan tidak hanya dicapai melalui penghukuman, tetapi juga melalui upaya rekonsiliasi yang mendalam.<sup>24</sup>

Pendekatan keadilan restoratif juga berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Proses ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil, dengan menitikberatkan pada perdamaian dan rekonsiliasi. Keberhasilan keadilan restoratif dicapai jika solusi yang disepakati dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Dengan sifatnya

<sup>23</sup> Guntur Rambey, “*Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice*,” Jurnal Kajian Hukum Vol.4 No. 1, 2023,hlm. 22–35.

<sup>24</sup> Dahlan Sinaga and Mulyadi, “Fungsi Asas Independence Judiciary Dalam Mewujudkan Keberhasilan Keadilan Restoratif Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* (IHP) Vol.7 No. 1,2024, hlm. 84–96.

yang lebih humanis, pendekatan ini menjadi alternatif yang relevan untuk mengatasi kelemahan sistem peradilan konvensional yang cenderung berorientasi pada pembalasan.<sup>25</sup>

Keadilan restoratif selain itu juga memiliki tujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan konvensional yang sering kali terlalu berfokus pada hukuman penjara. Pendekatan ini tidak hanya meringankan sistem peradilan, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Di Indonesia, pendekatan ini telah diakomodasi melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan ruang untuk penyelesaian perkara secara sukarela dan partisipatif.<sup>26</sup>

Fungsi keadilan restoratif terhadap penerapan penjatuhan pidana minimum oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn pada Pengadilan Negeri Takengon adalah memberikan alternatif yang lebih humanis dibandingkan dengan pendekatan penghukuman semata. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui musyawarah mufakat, mediasi, atau restitusi. Dalam kasus tindak pidana narkotika, penerapan keadilan restoratif dapat mengurangi beban sistem peradilan yang konvensional, memberikan ruang bagi

---

<sup>25</sup> Fadjar Sukma and Chitto Cumbhudrika, “Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif,” *Jurnal Gorontalo Law Review* Vol.6 No. 1, 2023, hlm. 46

<sup>26</sup> Maidina Rahmawati *et al.*, “*Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.*” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2022, hlm. 38.

pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menciptakan solusi yang tidak hanya adil secara prosedural tetapi juga substantif.

Pendekatan ini juga mendorong rekonsiliasi yang melibatkan semua pihak terdampak, sehingga keadilan yang dicapai mencerminkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang berakar pada Pancasila. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi panduan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana minimum yang tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga memberikan efek pemulihan yang lebih luas bagi komunitas dan korban.

#### b. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan konsep yang menjelaskan dasar dan tujuan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan. Perspektif teori ini beragam, mencakup teori retributif yang berfokus pada pembalasan, teori utilitarian yang mengedepankan pencegahan kejahatan di masa depan, serta pendekatan rehabilitasi yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik unik yang berperan dalam menentukan dasar moral dan hukum yang menjadi pijakan pelaksanaan pidana.<sup>27</sup> Seiring dengan waktu, teori-teori ini terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.

Perkembangan teori-teori pemidanaan mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Teori

---

<sup>27</sup> Umi Rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan". Semarang: Pustaka Magister, 2015, hlm. 85.

utama seperti teori absolut (pembalasan)<sup>28</sup>, teori relatif (kemanfaatan)<sup>29</sup>, dan teori gabungan<sup>30</sup> telah menjadi dasar awal dalam pemidanaan. Namun, teori-teori baru, seperti teori keseimbangan yang menekankan harmoni antara kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban, serta teori pemasyarakatan yang berorientasi pada resosialisasi pelaku, telah muncul sebagai respons terhadap tuntutan keadilan yang lebih humanis dan progresif. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem pidana dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan tuntutan modernitas.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, pembaruan tujuan dan pedoman pemidanaan menjadi sangat mendesak untuk memastikan keadilan dan relevansi penerapan hukum pidana.

Teori pemidanaan berfungsi sebagai alat analisis dalam mengevaluasi penerapan penjatuhan pidana, termasuk pidana minimum, oleh hakim dalam kasus tindak pidana narkotika. Dalam perkara Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn di Pengadilan Negeri Takengon, teori pemidanaan dapat membantu memahami dasar dan tujuan sanksi yang dijatuahkan, apakah lebih berorientasi pada pembalasan (retributif), pencegahan kejahatan (utilitarian), atau rehabilitasi dan resosialisasi

<sup>28</sup> Pembalasan merupakan dasar yang melegitimasi pemidanaan, yang berarti setiap tindakan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum harus diberikan hukuman sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatannya, atau dalam kasus tertentu, dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat. Lihat dalam Deny Noer Wahid and Ilham Dwi Rafiqi, "Rumah Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba: Sebuah Konsep Untuk Restorative Justice," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*. 2023,hlm. 46–64.

<sup>29</sup> Teori relatif pada dasarnya menyatakan bahwa pemidanaan dapat diberikan apabila seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Wahid and Rafiqi. *Ibid.*

<sup>30</sup> Teori gabungan menjelaskan bahwa pendekatan ini mengintegrasikan kedua teori sebelumnya, yaitu pembalasan dan ketertiban masyarakat, dengan menitikberatkan pada upaya perlindungan masyarakat. Lihat dalam Eddy O S Hiariej, "Teori Hukum Dan Pembuktian", Jakarta: Erlangga, 2012., hlm. 56 juga dalam Wahid and Rafiqi, "Rumah Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba: Sebuah Konsep Untuk Restorative Justice." *Op. Cit.*

<sup>31</sup> Syarif Saddam Rivanie *et al.*, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Halu Oleo Law Review Vol 6 No. 2, 2022*, hlm. 176–88.

pelaku. Dengan memadukan karakteristik teori-teori ini, analisis dapat menunjukkan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penegakan keadilan, dan upaya rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari integrasi nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum pidana.

Selain itu, perkembangan teori pemidanaan yang lebih modern seperti teori keseimbangan dan keadilan restoratif memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap keadilan substantif dalam kasus ini. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan proporsional, tetapi juga mendorong penerapan sanksi yang mencerminkan tujuan perlindungan sosial, kesejahteraan, dan pencegahan kejahatan di masa depan.

### c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana berarti seseorang dapat secara sah dikenakan pidana atas tindakan yang dilakukan.<sup>32</sup> Menurut Roeslan Saleh, penjatuhan pidana yang sah harus didasarkan pada keberadaan aturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu yang mengatur tindakan tersebut.<sup>33</sup> Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan pelaku dianggap melanggar hukum yang berlaku sehingga dapat dikenai sanksi. Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa hakikat pertanggungjawaban pidana melibatkan pencelaan terhadap pelaku, baik secara objektif karena tindakannya melanggar hukum maupun secara subjektif karena pelaku dianggap bertanggung jawab atas

---

<sup>32</sup> Krismiyarsi, “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individu, Sustainability (Switzerland)*”, Demak: Penerbit Pustaka Magister, 2018, hlm. 6.

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, “*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana.*” Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 34.

tindakannya.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, prinsip legalitas dan culpabilitas menjadi asas utama dalam pertanggungjawaban pidana untuk memastikan bahwa hukuman dijatuhkan berdasarkan kesalahan pelaku.

Sistem hukum pidana, terdapat dua pandangan besar mengenai hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan monistis, seperti yang dianut oleh Simons, menganggap bahwa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah satu kesatuan.<sup>35</sup> Dalam pandangan ini, jika suatu tindakan terbukti sebagai tindak pidana, maka pelaku secara otomatis dianggap bertanggung jawab. Sebaliknya, pandangan dualistis, seperti yang dikembangkan oleh Herman Kantorowicz, memisahkan antara pembuktian perbuatan pidana dan pembuktian kesalahan pelaku.<sup>36</sup> Pendekatan dualistis, yang dianut oleh tokoh seperti Roeslan Saleh, memberikan struktur yang lebih sistematis dalam memisahkan unsur-unsur tindak pidana dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga memudahkan dalam proses pengadilan dan memastikan keadilan substantif dalam putusan hukum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep krusial dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dihukum atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus memenuhi beberapa unsur penting. Pertama, adanya kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kesalahan ini harus terkait dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan

<sup>34</sup> Barda Nawawi, “*Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia.*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 73.

<sup>35</sup> Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individu. Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 11.

secara bertanggung jawab.<sup>37</sup> Artinya, pelaku harus menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakannya.

Unsur kedua adalah kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika memiliki kondisi mental yang sehat dan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Kemampuan ini memungkinkan pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dan membuat pilihan yang rasional.<sup>38</sup> Dengan kata lain, pelaku harus memiliki kapasitas untuk memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat dihukum.

Terakhir, tidak adanya alasan pemaaf. Meskipun seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur kesalahan dan memiliki kemampuan bertanggung jawab, ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika terdapat alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini dapat berupa keadaan darurat, perintah jabatan, pembelaan terpaksa, dan lain sebagainya. Keberadaan alasan pemaaf menghilangkan kesalahan pelaku sehingga ia tidak dapat dipidana. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Bahwa setelah memahami konsep pertanggungjawaban pidana dan unsurnya, penting untuk mengkaji prinsip yang mendasari penerapan hukum pidana itu sendiri, yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip

<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*”. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 17.

<sup>38</sup> Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 281.

fundamental dalam hukum pidana yang menjamin bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdapat aturan pidana yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege penalii*). Tujuan utama asas legalitas adalah memberikan kepastian hukum, melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, dan memperkokoh prinsip *rule of law*.<sup>39</sup>

Asas legalitas sering dianggap terlalu kaku karena berorientasi pada pendekatan positivisme formal yang hanya mengutamakan aturan tertulis. Pendekatan ini menimbulkan tantangan ketika menghadapi kejahatan kontemporer yang tidak tercakup dalam peraturan yang ada, sehingga keadilan yang diwujudkan cenderung bersifat prosedural tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Kelemahan ini menjadi perhatian utama dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.<sup>40</sup>

KUHP Nasional yang baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), memperluas makna asas legalitas dengan mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Dengan demikian, seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum adat atau hukum tidak tertulis yang diakui di suatu daerah, meskipun tidak

---

<sup>39</sup> Johari et al., “Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* Vol.1 No. 1, 2023, hlm. 65–77.

<sup>40</sup> Yonar Harada Taquas Elta and Yoserwan Yoserwan, “Paradigma Critical Legal Studies Terhadap Asas Legalitas di Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal UNES Law Review* Vol.6 No.1, 2023, hlm. 07–18.

diatur dalam undang-undang tertulis. Langkah ini merupakan bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai lokal yang diakui secara sosial dan budaya.<sup>41</sup>

Perluasan ini bertujuan untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup dalam hukum positif. Selain memberikan kepastian hukum, asas legalitas yang diperluas juga memperhatikan keadilan substantif yang sesuai dengan dinamika sosial budaya masyarakat. Hal ini menjadi wujud konkret dari adaptasi hukum pidana terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.<sup>42</sup>

Perkembangan asas legalitas menunjukkan upaya sistem hukum pidana Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan kepastian hukum tetapi juga menyeimbangkan keadilan substantif dalam penerapannya. Transformasi ini mencerminkan komitmen untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan tantangan era kontemporer.<sup>43</sup>

Asas legalitas memiliki peran penting dalam penerapan penjatuhan pidana minimum oleh hakim, sebagaimana terlihat dalam perkara tindak pidana narkotika Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn di Pengadilan Negeri Takengon. Sebagai prinsip yang menjamin kepastian hukum, asas ini memastikan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal ini melindungi

<sup>41</sup> Anggia Nur Ramadhani. D *et al.*, “Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol.3 No.2,2024, hlm. 65–74.

<sup>42</sup> Johari *et al.*, “*Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.*” Op.Cit. Lihat juga dalam Ramadhani. D *et al.*, “*Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.*” Op.Cit.

<sup>43</sup> Elta and Yoserwan, *Op.Cit.*

pelaku dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan bahwa penjatuhan pidana minimum oleh hakim didasarkan pada kerangka hukum yang jelas.

Penerapan asas legalitas yang berorientasi pada positivisme formal dapat menghadapi tantangan ketika hukum tertulis tidak mencakup situasi tertentu, sehingga keadilan substantif menjadi kurang tercapai. Dalam konteks ini, KUHP Nasional yang baru, dengan pengakuannya terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam memutus perkara. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penerapan pidana minimum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga mencerminkan keadilan yang sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

Asas proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menuntut keseimbangan antara cara dan tujuan dalam penjatuhan pidana. Prinsip ini mengharuskan beratnya hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, sehingga tidak hanya mencapai efek pencegahan tetapi juga keadilan substantif. Sebagai norma dasar negara hukum, asas ini menjadi panduan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang mempertimbangkan konteks dan tujuan pemidanaan, serta harmonisasi antara kepentingan individu dan Masyarakat.<sup>44</sup>

Asas proporsionalitas juga menekankan kesesuaian antara tingkat seriusitas tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban maupun masyarakat. Asas ini mencerminkan keadilan yang tidak hanya

---

<sup>44</sup> Afdhal Ananda Tomakati, “Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum,” Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol.4 No. 1,2023, hlm. 49–56.

untuk korban tetapi juga melibatkan pencelaan terhadap pelaku sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Namun, dalam praktik formulasi sanksi pidana oleh legislator, prinsip ini sering kali diabaikan, sehingga mengakibatkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Oleh sebab itu, diperlukan skala seriusitas delik yang jelas agar sanksi yang diterapkan lebih mencerminkan keadilan dan prinsip fairness dalam hukum pidana.<sup>45</sup>

Asas proporsionalitas diakui secara normatif dan filosofis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Prinsip ini menempatkan keadilan sosial sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, asas ini bertujuan untuk melindungi hak individu sekaligus menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, pelaksanaannya sering menemui kendala, seperti ketidakkonsistenan putusan hakim, disparitas hukuman, dan kurangnya pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum.<sup>46</sup>

Dibutuhkan pedoman eksplisit yang mengarahkan hakim dalam menilai beratnya tindak pidana dan menjatuhkan hukuman yang sesuai. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum dapat memperdalam pemahaman mereka tentang prinsip proporsionalitas, sehingga penerapannya lebih konsisten. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan asas proporsionalitas dapat diterapkan secara

---

<sup>45</sup> Ade Sofyan, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana,” Jurnal Hukum Responsif Vol.15 No. 2, 2024.

<sup>46</sup> Deni Setiawan *et al.*, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol.17 No.3, 2024, hlm. 145–162.

lebih adil, menciptakan keadilan substantif, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana Indonesia.<sup>47</sup>

Asas proporsionalitas memiliki fungsi penting dalam penerapan penjatuhan pidana minimum oleh hakim, seperti dalam perkara tindak pidana narkotika Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn di Pengadilan Negeri Takengon. Prinsip ini menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak tindakannya terhadap korban maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, asas proporsionalitas membantu hakim menyeimbangkan antara tujuan pencegahan kejahatan dan keadilan substantif, memastikan bahwa hukuman minimum yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kewajiban hukum tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi pelaku dan korban.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas legalitas dan pertimbangan hakim dalam menjatuhan pidana minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan undang-undang khusus terkait tindak pidana narkotika.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu metode utama. Pendekatan ini berfokus pada kajian normatif

---

<sup>47</sup> Setiawan *et al.*, *Ibid.*

terhadap peraturan yang berlaku, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana ketentuan pidana minimum diatur dan diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aturan yang ada memberikan kepastian hukum dan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan asas legalitas.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi asas-asas dan teori-teori hukum yang mendasari penerapan pidana minimum. Melalui pendekatan ini, konsep seperti asas legalitas, keadilan substantif, dan proporsionalitas dikaji untuk memahami prinsip-prinsip yang mempengaruhi pengambilan keputusan hakim. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menilai kesesuaian antara penerapan aturan hukum dan tujuan hukum pidana, seperti perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, serta keadilan bagi korban.

Pendekatan terakhir adalah pendekatan kasus, yang menganalisis secara mendalam putusan perkara Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid.Sus/2024. Pendekatan ini mencakup studi terhadap fakta-fakta persidangan, argumentasi hakim, serta bagaimana hakim menerapkan aturan hukum dalam konteks kasus ini. Kajian ini bertujuan untuk memahami proses penerapan hukum secara praktis, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, seperti keadaan pelaku, dampak tindak pidana, dan konteks sosial. Dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang

komprehensif dan mendalam mengenai penerapan pidana minimum dalam perkara tersebut.

## **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang saling melengkapi untuk memberikan analisis yang komprehensif.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat. Sumber bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006; Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006; Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006; Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Bahwa hukum primer dalam penelitian ini juga yaitu putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn dan Putusan Mahkamah Agung melalui Nomor 966 K/Pid.Sus/2024 serta putusan pengadilan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang membantu menjelaskan atau menganalisis bahan hukum primer. Bahan ini mencakup literatur ilmiah seperti buku hukum pidana, jurnal akademik, dan artikel. Literatur ini memberikan konteks teoritis dan analisis akademis untuk mendukung penelitian.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan panduan dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan. Bahan ini digunakan untuk memastikan keakuratan istilah hukum serta untuk mencari rujukan hukum yang lebih spesifik dalam penelitian.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yang terstruktur. Teknik dokumentasi menjadi metode utama untuk mengumpulkan data primer berupa salinan putusan perkara tersebut yang dapat diakses melalui *website* direktori putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan dapat diakses melalui *website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal DPR RI melalui melalui *website* Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang autentik, valid, dan

dapat digunakan sebagai dasar analisis yang mendalam mengenai aspek hukum dalam penelitian.

Selain itu, teknik pengumpulan data studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur ilmiah diperoleh melalui eksplorasi sumber-sumber kepustakaan di perpustakaan Universitas Malikussaleh maupun di perpustakaan lainnya yang menyediakan akses kepustakaan yang relevan dengan kebutuhan penelitian seperti perpustakaan Mahkamah Agung baik di peradilan Tingkat pertama maupun tingkatan lainnya. Pengumpulan data kepustakaan ini dilakukan dengan penyimpulan secara langsung (fisik) maupun secara digital.

### **3. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian mengenai penerapan penjatuhan pidana minimum oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Tkn di Pengadilan Negeri Takengon dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan dianalisis secara sistematis untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam putusan tersebut. Analisis ini mencakup identifikasi aturan hukum yang relevan, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta bagaimana aturan tersebut diinterpretasikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana minimum.

Selanjutnya, data dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku,

sementara pendekatan konseptual berfungsi untuk menghubungkan putusan tersebut dengan teori hukum seperti asas legalitas, keadilan substantif, dan proporsionalitas. Pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji aspek faktual dalam perkara ini, termasuk pertimbangan hakim, fakta persidangan, dan kondisi yang melatarbelakangi putusan.

Hasil analisis data ini kemudian disusun secara deskriptif dengan memberikan penjelasan mendalam mengenai penerapan pidana minimum dalam perkara tersebut. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah penerapan hukum telah mencerminkan asas legalitas dan keadilan substantif, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan pidana minimum dalam sistem hukum Indonesia.

## **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab Pendahuluan ini memuat konteks penelitian secara keseluruhan, dimulai dengan Latar Belakang Masalah yang menggambarkan isu disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkotika, pentingnya kepastian hukum, relevansi konsep pidana minimum khusus, serta studi kasus Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN/Tkn. Bagian ini kemudian merumuskan secara eksplisit tiga Rumusan Masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana konsep pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika? (3) Bagaimana kemanfaatan penjatuhan pidana

minimum khusus oleh hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN/Tkn ditinjau dari tujuan pemidanaan? Setelahnya, dijelaskan Tujuan Penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah, Manfaat Penelitian (teoritis dan praktis), Kerangka Teoritis/Konseptual sebagai landasan analisis, serta Metode Penelitian yang mencakup jenis, sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis. Bab ditutup dengan Sistematika Penulisan yang menguraikan susunan bab penelitian ini.

**BAB II KONSEP PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM HUKUM PIDANA.** Bab ini akan membahas secara mendalam konsep pidana minimum khusus sebagaimana relevan dengan rumusan masalah pertama. Bab ini diawali dengan tinjauan mengenai teori dan tujuan pemidanaan, fenomena disparitas pemidanaan dan peran hakim, serta pengaturan umum pidana minimum dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya, bab ini akan menguraikan secara spesifik konsep pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang dan doktrin hukum, sebagai jawaban atas rumusan masalah nomor satu.

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA.** Bab ini akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya terkait penerapan konsep pidana minimum khusus, untuk menjawab rumusan masalah kedua. Pembahasan meliputi prinsip-prinsip umum pertimbangan hakim, faktor pemberat dan peringatan dalam tindak pidana narkotika, serta analisis mendalam mengenai bagaimana konsep pidana minimum khusus dipertimbangkan atau diabaikan oleh hakim dalam kasus narkotika secara umum.

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2023/PN/TKN**

**DITINJAU DARI KEMANFAATAN PEMIDANAAN.** Bab ini merupakan studi kasus terhadap Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN/Tkn untuk mengevaluasi kemanfaatannya, menjawab rumusan masalah ketiga. Bab ini akan menyajikan ringkasan fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, diikuti analisis pidana yang dijatuhkan terkait kesesuaianya dengan ketentuan hukum dan relevansinya dengan konsep pidana minimum khusus. Terakhir, bab ini akan mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencapai tujuan pemidanaan berdasarkan pertimbangan hakim dan fakta kasus, sebagai jawaban atas rumusan masalah nomor tiga.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh analisis dan rekomendasi yang diajukan. A. Kesimpulan Menyajikan jawaban atas ketiga rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dalam bab-bab sebelumnya. B. Saran Memberikan rekomendasi atau implikasi kebijakan yang dapat diambil terkait dengan konsep pidana minimum khusus, praktik pertimbangan hakim, dan upaya mengurangi disparitas pemidanaan dalam tindak pidana narkotika.